



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
NOMOR: 70/UKIM.H/SK/2012**

TENTANG

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku:

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka mendorong terbentuknya perilaku dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang beretika dan bermoral demi menjamin terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku, maka diperlukan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
 2. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku.

- Mengingat:
1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 12. Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Keputusan YAPERTI GPM No. 01/YAPERTI.PB/SK/VIII/2012 Tentang Perubahan Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

MUKADIMAH

Bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat dan oleh karena itu Gereja Protestan Maluku sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terpanggil untuk turut serta mewujudkan tanggungjawab

penyelenggaraan pendidikan, khususnya di bidang pendidikan tinggi sebagai wujud nyata partisipasinya dalam pembangunan nasional demi menjawab tantangan perkembangan dan kebutuhan pendidikan tinggi, baik pada aras global, nasional, dan lokal.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban iman Gereja atas kasih karunia Tuhan Yang Mahakuasa dilakukan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan dengan didorong oleh pengalaman yang dimiliki sepanjang sejarah, maka Gereja Protestan Maluku melalui Yayasan Perguruan Tinggi GPM mendirikan Universitas Kristen Indonesia Maluku sebagai pengembangan dari Sekolah Tinggi Theologia Gereja Protestan Maluku.

Bahwa Universitas Kristen Indonesia Maluku sebagai satuan pendidikan tinggi yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilaksanakan melalui Tridharma perguruan tinggi, bertekad mengembangkan dirinya untuk mempersiapkan manusia yang cerdas intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.

Bahwa sesungguhnya Universitas Kristen Indonesia Maluku adalah sebuah institusi pendidikan tinggi umum dan sekaligus alat kesaksian Gereja Protestan Maluku (GPM), yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan setiap anak didik warga negara Republik Indonesia guna mencapai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) di tengah masyarakat sebagai pencerminan dari suatu kelompok **minoritas kreatif** (*creative minority*), yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian pada **segala aras** (*at all levels*).

Bahwa setiap anggota dari **garbuh ilmiah** (*civitas academica*) baik sebagai dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, adalah pertama-tama sekelompok **kawan sekerja Allah** (I Korintus 3:9), yang terpanggil untuk memelihara dan mengembangkan perilaku yang bersendikan Citra Allah (*Imago Dei*), baik ke dalam maupun ke luar, menjunjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia (HAM), dengan berpedoman pada **Kaedah Kencana** (*Golden Rule*) sebagaimana dicanangkan Yesus dari Nazaret: “Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Hukum Torat dan kitab para nabi” (cf. Matius 7:12; Lukas 6:31; dsb).

Bahwa wujud dan tekad (*commitment*) tersebut di atas dengan penuh kesadaran tertuang sebagai seperangkat azas-azas dan/atau kaidah, yang senantiasa menuntut perilaku segenap warga Universitas Kristen Indonesia Maluku serta menjadi sebuah Kode Etik bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa untuk ditaati serta menerima sanksi atas pelanggaran.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Kristen Indonesia Maluku yang selanjutnya disingkat UKIM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau seni, profesi, dan vokasi.
2. Kode Etik ini adalah norma yang menjadi pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku.
3. Dosen adalah Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

4. Tenaga kependidikan adalah pegawai di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku yang bertugas untuk memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Kristen Indonesia Maluku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk:

1. Dijadikan sebagai pedoman bersikap dan bertindak bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku.
2. Menciptakan budaya pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
3. Menciptakan proses pelayanan yang bermutu dalam ketatalaksanaan administrasi dan pelayanan akademik.
4. Mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan akuntabel.
5. Mendorong kemampuan merespons berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing.
6. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat.
7. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
8. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan di Universitas Kristen Indonesia Maluku.
9. Membentuk mahasiswa yang bermoral, tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian; berdisiplin, patuh pada norma hukum, dan norma-norma lainnya yang berlaku di masyarakat.
10. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif.

BAB III

ETIKA DOSEN

Pasal 3

Prinsip Dasar

1. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku adalah warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas.
2. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku merupakan pilihan profesi untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.
3. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku wajib menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi

sesuai dengan kompetensinya, dan hasilnya dapat membawa perbaikan pada mutu sumber daya masyarakat.

4. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku mempunyai keterikatan dan setia untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 4

Prinsip Utama

1. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku harus menerima serta melaksanakan Visi dan misi Universitas.
3. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan.
4. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku harus menjunjung tinggi martabat dan jabatan akademiknya.
5. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku harus selalu jujur, adil dan objektif dalam tindakannya, serta menjadi teladan bagi mahasiswa dan menjauhkan diri dari sifat membeda-bedakan atas dasar apapun (jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang sosial ekonomi).
6. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
7. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku harus disiplin, rendah hati, santun, peka, teliti, bersikap hati-hati, mampu bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain.
8. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku harus melaksanakan tugas pendidikan dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya; terus mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya serta mengutamakan peningkatan kemampuan dan kecerdasan peserta didik.
9. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku sebagai anggota masyarakat terhormat dengan harga diri yang tinggi harus selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dan tidak menyalah-gunakan institusi Universitas Kristen Indonesia Maluku untuk kepentingan pribadi.
10. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku dalam melaksanakan tugasnya untuk masyarakat, berperilaku profesional dan terpercaya penuh, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara; kepentingan Universitas Kristen Indonesia Maluku; selalu menjaga dan menegakkan kehormatan dan nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku.
11. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku memberikan layanan kepada mahasiswa dengan sebaik-baiknya tanpa mengharapkan imbalan.

Pasal 5

Etika Dosen Dalam Pelaksanaan Tugas

1. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Menjunjung tinggi Visi dan melaksanakan Misi serta menjaga kehormatan dan nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

3. Mengutamakan kepentingan Universitas Kristen Indonesia Maluku di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Menggunakan dan memelihara fasilitas yang telah tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.
5. Bekerja sesuai kewenangannya, mandiri, dengan penuh rasa tanggung jawab.
6. Memegang teguh rahasia jabatan dan tidak menyalahgunakan jabatannya.
7. Menolak sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesinya.
8. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
9. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.

Pasal 6

Etika Dosen Dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Dosen wajib melaksanakan tanggung jawab pendidikan dan pengajaran dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
2. Dosen wajib memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, tanpa memandang status sosial, agama, suku, dan ras.
3. Berkewajiban merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus/GBPP yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester berjalan.
4. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memanipulasi kehadiran mengajar.
5. Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa secara obyektif, transparan, akuntabel, dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus/GBPP, SAP, dan KK.
6. Tidak merokok pada saat tatap muka di ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
7. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai materi ajar yang diasuhnya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan.
8. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan selalu berubah dan berkembang.
9. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas.
10. Selalu melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
11. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun dalam Silabus/GBPP, SAP dan KK.
12. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
13. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan.
14. Dosen wajib mengembangkan dan mendorong pemikiran kreatif dan inovatif dari mahasiswa.
15. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa.
16. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

17. Tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa dengan tujuan untuk mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa.
18. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
19. Menghindari hal-hal yang mengarah kepada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
20. Menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.

Pasal 7

Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian

1. Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan oleh dosen harus sesuai dengan standar etik yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Maluku
2. Dosen sebagai peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika dan moral dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
3. Penelitian harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri atas:
 - a. Plagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - b. Fabrikasi yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - c. Falsifikasi yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).
 - d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
 - e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
 - f. Memasukkan nama orang, organisasi, atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasi tersebut.
 - g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
 - h. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
 - i. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
4. Tidak mengerjakan hasil penelitian mahasiswa seperti skripsi dan tesis dengan imbalan uang atau dalam bentuk apapun.
5. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
6. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.

7. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai norma akademis.
8. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 8

Etika Dosen Dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan berlandaskan standar etika dan moral yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Maluku demi kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh dilakukan demi memperoleh keuntungan pribadi semata.
3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi secara ilmiah, objektif, logis, sistematis, efektif dan efisien.
4. Profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pengabdian.
5. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan dan mendukung program-program pengabdian yang dilakukan.
6. Tidak menerima imbalan yang bersifat ilegal dan tidak melakukan bentuk pengabdian secara fiktif.
7. Menolak program pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku maupun norma lainnya yang berlaku di masyarakat.
8. Dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat menegakkan dan menjaga etika dan moral dalam melakukan kegiatan pengabdian maupun dalam menyusun laporan kegiatan pengabdianannya.

Pasal 9

Etika Dosen Dalam Hubungan Antardosen

1. Menghormati sesama dosen dan saling menerima di dalam kasih tanpa pembedaan atas dasar fakultas/jurusan/program studi/keahlian, latar belakang suku, adat, budaya, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
2. Tidak melakukan tindakan yang mengarah pada persaingan yang merugikan, baik secara moral maupun material dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan diri sendiri.
3. Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps dosen.
4. Berusaha meluruskan perbuatan yang tercela dari rekan sejawat.

Pasal 10

Etika Dosen Dalam Hubungan Dengan Tenaga Kependidikan

1. Menghargai tenaga kependidikan dan saling menerima di dalam kasih tanpa perbedaan atas dasar latar belakang suku, adat, budaya, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Tidak melakukan perbuatan yang saling merugikan, baik secara moral maupun material dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan diri sendiri.
3. Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik bersama.
4. Saling berusaha untuk meluruskan perbuatan yang tercela dari rekan sejawat.

Pasal 11

Etika Dosen Dalam Hubungan Dengan Mahasiswa

1. Menghargai mahasiswa dan saling menerima di dalam kasih tanpa perbedaan atas dasar fakultas/jurusan/program studi, latar belakang suku, adat, budaya, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Memberi layanan kepada mahasiswa dengan sebaik-baiknya tanpa mengharapkan imbalan.
3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa untuk mencapai kesadaran yang tinggi dalam masyarakat, agar mahasiswa menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai sivitas akademika Universitas, sebagai warga negara, dan anggota masyarakat.
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.

Pasal 12

Etika Dosen Dalam Berpakaian

1. Dosen harus berpakaian yang sopan sesuai dengan peran yang disandangnya sebagai pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa maupun tenaga kependidikan.
2. Pakaian dosen harus mencerminkan citra profesional dan terhormat.
3. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakainnya.

BAB IV

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

Prinsip Dasar

1. Tenaga kependidikan adalah orang Kristen yang beriman dan bermoral.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan.
4. Menjunjung tinggi martabat dan kehormatan jabatan kepegawaiannya.
5. Berdisiplin, rendah hati, peka, teliti, bersikap hati-hati, bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain.

6. Berbudhi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela seperti: plagiarisme, mogok, dan sebagainya.

Pasal 14

Etika Tenaga Kependidikan Dalam Bersikap

1. Bersikap profesional dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Bersikap terbuka, jujur, adil, berbudhi pekerti yang luhur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara profesional dengan sebaik-baiknya.
3. Bersikap dan bertindak adil, jujur, santun dan terbuka terhadap teman sejawat, termasuk dosen dan mahasiswa.
4. Menghargai waktu serta disiplin dan efektif dalam bekerja.
5. Cekatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan.
6. Mendahulukan kepentingan dan layanan publik daripada urusan pribadi.
7. Hemat, cermat, dan bersahaja dalam mengelola fasilitas tempat bekerja.
8. Rendah hati namun percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
9. Bersikap Ilmiah serta berpikir secara analitis dan kritis dalam memberikan layanan.
10. Jujur dan objektif serta memegang teguh kaidah-kaidah pelayanan.
11. Objektif dan menghindari kekeliruan dalam proses pengambilan data, pengolahan dan analisis, serta interpretasi dan pengadministrasiannya.

Pasal 15

Etika Tenaga Kependidikan Dalam Berperilaku

1. Taat dalam menjalankan ibadah sesuai ketentuan agama yang diyakini yakni agama Kristen.
2. Saling mengakui dan menerima dalam kasih, tanpa pembedaan atas dasar fakultas/jurusan/program studi/keahlian, latar belakang suku, adat, budaya, status sosial dan sebagainya.
3. Berperilaku etis dan mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercela seperti skandal dan atau perzinahan, sogok atau suap, penipuan, kriminal, narkoba, psikotropika, mabuk-mabukan, dan atau lainnya yang mencemarkan nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku.
4. Menghormati pimpinan, teman sejawat termasuk dosen dan mahasiswa agar dengan demikian akan memberikan kegairahan dalam melaksanakan tugas-tugas secara profesional.
5. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi dan dalam memberikan layanan.
6. Patuh dan setia pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku serta melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
7. Sopan, rapi, dan bersih dalam berpakaian dan bernampilan.
8. Menghindari penggunaan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata dan berkomunikasi.
9. Menjaga kebersihan lingkungan kampus dengan tidak membuang sampah dan/atau puntung rokok di sembarang tempat.

Pasal 16

Etika Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas

1. Menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku.
2. Menjunjung tinggi Visi dan melaksanakan Misi Universitas Kristen Indonesia Maluku
3. Mengutamakan kepentingan Universitas Kristen Indonesia Maluku di atas kepentingan pribadi dan atau golongan.
4. Berdisiplin, bertanggung jawab, peka, dan teliti, serta berhati-hati dalam melaksanakan tugas sesuai bidang keahliannya.
5. Memegang teguh rahasia jabatan agar dengan demikian tidak semena-mena menyalahgunakan hak atas jabatannya.
6. Bekerja keras dan setia serta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan demi kelancaran tugasnya.
7. Memiliki komitmen yang tinggi dan disiplin terhadap waktu dalam melaksanakan tugas.
8. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan agama dari pihak yang dilayani.
9. Memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
10. Dapat mengembangkan kerjasama dengan teman sejawat, termasuk dosen dan mahasiswa serta berbagai pihak untuk mengoptimalkan proses dan hasil layanan.
11. Menggunakan serta memelihara sarana dan prasarana, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keamanan di lingkungan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.
12. Menolak sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan sah dengan profesinya.
13. Mematuhi semua peraturan dan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.

Pasal 17

Etika Tenaga Kependidikan Dalam Hubungan Antartenenaga Kependidikan

1. Menghargai teman sejawat dan saling menerima di dalam kasih tanpa pembedaan atas dasar fakultas/jurusan/program studi, latar belakang suku, adat, budaya, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Tidak melakukan tindakan yang saling merugikan, baik secara moral maupun material dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan diri sendiri.
3. Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps tenaga kependidikan.
4. Berusaha meluruskan perbuatan yang tercela dari rekan sejawat.

Pasal 18

Etika Tenaga Kependidikan Dalam Hubungan Dengan Dosen dan Mahasiswa

1. Saling menghormati dan menerima di dalam kasih tanpa pembedaan atas dasar latar belakang suku, adat, budaya, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Memberi layanan administratif kepada dosen dan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
3. Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps bersama.
4. Saling berusaha meluruskan perbuatan yang tercela.

Pasal 19

Etika Tenaga Kependidikan Dalam Berpakaian

1. Tenaga kependidikan harus berpakaian yang sopan sesuai dengan peran yang disandang pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor harus mencerminkan citra profesional dan terhormat;
3. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
4. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

BAB V

ETIKA MAHASISWA

Pasal 20

Prinsip Utama

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku.
3. Menerima serta melaksanakan Visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Maluku.
4. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.
5. Menghargai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
6. Ikut memelihara fasilitas serta kebersihan, ketertiban, keamanan dan ketenteraman di lingkungan kampus.
7. Ikut menciptakan suasana kondusif agar kegiatan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat dapat berlangsung dengan baik.
8. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan lokal.
9. Membantu kelancaran penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, olah raga.
10. Mematuhi semua peraturan/ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.

Pasal 21

Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Keagamaan

1. Bersikap inklusif dan menghargai agama orang lain.
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
3. Menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut.
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang merusak nama baik dan citra Universitas Kristen Indonesia Maluku dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

6. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.
7. Mematuhi aturan-aturan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku khususnya yang terkait dengan kegiatan keagamaan.

Pasal 22

Etika Mahasiswa Dalam Hubungan dengan Dosen

1. Menghormati semua dosen dan saling menerima di dalam kasih tanpa pembedaan atas dasar fakultas/jurusan/program studi/keahlian, latar belakang suku, adat, budaya, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar kampus.
3. Ramah dan santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang jelas.
4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen.
5. Percaya pada kemampuan diri sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.
6. Tidak mengeluarkan ancaman terhadap dosen baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan orang lain.
7. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang kuliah.
8. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
9. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan dosen.
10. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.
11. Berani mempertanggung jawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 23

Etika Mahasiswa Dalam Hubungan Antarsesama Mahasiswa

1. Menghormati sesama mahasiswa dan saling menerima di dalam kasih tanpa pembedaan atas dasar fakultas/jurusan/program studi/keahlian, latar belakang suku, adat, budaya, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar kampus.
3. Bekerjasama dengan sesama mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang berlaku di masyarakat.
5. Berlaku jujur dan adil terhadap sesama mahasiswa.
6. Menghindari perkataan yang menyakiti perasaan sesama mahasiswa.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus.
8. Saling menasihati untuk tujuan kebaikan.
9. Bersama-sama menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku.
10. Menghindari perbuatan-perbuatan tercela antarsesama teman mahasiswa seperti skandal dan atau perzinahan, sogok atau suap, penipuan, kriminal, narkoba, psikotropika,

mabuk-mabukan, dan atau lainnya yang mencemarkan nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.

Pasal 24

Etika Mahasiswa Dalam Hubungan Dengan Tenaga Kependidikan

1. Menghormati semua tenaga kependidikan dan saling menerima di dalam kasih tanpa pembedaan atas dasar latar belakang suku, adat, budaya, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar kampus.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.
4. Tidak mengeluarkan ancaman terhadap tenaga kependidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan orang lain.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.

Pasal 25

Etika Mahasiswa Dalam Hubungan Dengan Masyarakat

1. Melakukan perbuatan yang menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku.
2. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma hukum, dan norma kesopanan.
3. Suka membantu masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki.
4. Mengajak masyarakat berbuat baik dan tidak pada perbuatan yang tidak terpuji.
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 26

Etika Mahasiswa Dalam Bidang Keolahragaan

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan.
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban.

4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang merusak nama baik dan citra Universitas Kristen Indonesia Maluku.
6. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak yang berperan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
7. Menghindari diri dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
8. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 27

Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Seni

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal.
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
4. Tidak melakukan plagiasi (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain.
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban.
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma.
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang merusak nama baik dan citra Universitas Kristen Indonesia Maluku.
8. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak yang berperan dalam setiap kegiatan seni.
10. Bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan.
11. Menghargai hasil karya seni orang lain.
12. Tidak melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain

Pasal 28

Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Minat dan Penalaran

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
6. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang merusak nama baik dan citra Universitas Kristen Indonesia Maluku.
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban.
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lainnya yang berlaku di masyarakat.

Pasal 29

Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Pengembangan Keorganisasian

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
7. Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan.
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.
9. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang merusak nama baik dan citra Universitas Kristen Indonesia Maluku.
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban.
11. Taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku maupun norma-norma lainnya yang berlaku di masyarakat.

Pasal 30

Etika Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat di luar Proses Pembelajaran

1. Tertib dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis.
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.
3. Tidak merusak fasilitas pembelajaran atau fasilitas umum lainnya yang terdapat di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam menyampaikan pendapat di luar lingkungan kampus.
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang pribadi yang berpendidikan.
6. Menjaga nama baik dan citra Universitas Krtisten Indonesia Maluku.
7. Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran.
8. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.
9. Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Pasal 31

Etika Mahasiswa Dalam Berpakaian

1. Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
2. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan.
3. Bagi mahasiswa pria tidak mengenakan anting di telinga atau di tempat lainnya.
4. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

Pasal 32

Kewajiban Dosen

1. Dosen wajib menyusun Silabus/GBPP, SAP, dan Kontrak Kuliah untuk setiap matakuliah yang diampu.
2. Dosen wajib menyusun Beban Kerja Dosen setiap semester.
3. Dosen wajib menyelenggarakan kegiatan kuliah tatap muka minimal 14 kali untuk setiap matakuliah yang diampu.
4. Dosen wajib melaksanakan kegiatan penilaian secara objektif dan komprehensif.
5. Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Dosen melaksanakan kegiatan pembimbingan baik sebagai dosen, penasehat akademik, maupun pembimbing tugas akhir secara kontinyu dan terjadwal.
8. Dosen wajib membantu yayasan, para pejabat struktural di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kewajiban mereka.
9. Dosen wajib membantu kelancaran penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, kesenian, olah raga, dan kegiatan spiritualitas kampus.
10. Dosen wajib mengikuti kebaktian bersama hari Senin dan Jumat, serta berdoa pada permulaan dan akhir kegiatan pekerjaan.
11. Dosen wajib menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan Gereja, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Dosen wajib menjunjung tinggi kebudayaan bangsa.

Pasal 33

Kewajiban Tenaga Kependidikan

13. Membantu yayasan, para pejabat struktural di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan dosen dalam melaksanakan kewajiban mereka.
14. Membantu kelancaran penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, kesenian, olah raga, dan kegiatan spiritualitas kampus.
15. Wajib mengikuti kebaktian bersama hari Senin dan Jumat, serta berdoa pada permulaan dan akhir kegiatan pekerjaan.

Pasal 34

Kewajiban Mahasiswa

1. Mematuhi semua peraturan, ketentuan, tata tertib perkuliahan serta tradisi akademik yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Maluku.
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta keberhasilan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.
3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal.
7. Memohon izin kepada pimpinan universitas (Rektor) apabila mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengatas-namakan institusi.
8. Menjaga integritas kepribadian sebagai calon intelektual dan generasi penerus masa depan.
9. Mengikuti kegiatan ibadah bersama setiap hari Senin dan Jumat, serta berdoa pada pembukaan kuliah pertama dan penutupan kuliah terakhir setiap hari.

Pasal 35 Hak Dosen

1. Hak untuk menerima gaji, tunjangan-tunjangan, pensiun dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan YAPERTI-GPM dan Universitas Kristen Indonesia Maluku.
2. Hak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku, baik untuk persiapan kuliah maupun pengembangan ilmu.
3. Hak perlindungan dan pembelaan diri sesuai dengan norma-norma kemanusiaan.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajiban dan tugas profesionalnya dengan aman dan tenteram.
5. Hak untuk memperoleh pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja.
6. Hak untuk memperoleh penghargaan atas kerja sesuai dengan darma baktinya, baik di tingkat fakultas maupun universitas.

Pasal 36 Hak Tenaga Kependidikan

1. Hak untuk menerima gaji, tunjangan-tunjangan, pensiun dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.
2. Hak untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas lain dalam melaksanakan tugasnya.
3. Hak perlindungan dan pembelaan diri sesuai dengan norma-norma kemanusiaan.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajiban dan tugas profesionalnya dengan aman dan tenteram.
5. Hak untuk memperoleh pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja.
6. Hak untuk memperoleh penghargaan atas kerja sesuai dengan darma baktinya.

Pasal 37 Hak Mahasiswa

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut ilmu, sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, latihan, dan bimbingan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi.
3. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
4. Mendapat pendampingan seorang dosen tutor/mentor sebagai penasehat akademik.

5. Memanfaatkan fasilitas pendidikan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku untuk menunjang kelancaran perkuliahan sesuai peraturan yang berlaku.
6. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung-jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
7. Memperoleh layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan program pendidikan yang diikutinya serta hasil belajar.
8. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
9. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan.
11. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain apabila memenuhi persyaratan.
12. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.

Pasal 38

Larangan

Setiap mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghalang-halangi berlangsungnya kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler di lingkungan kampus.
2. Menghalang-halangi staf administrasi, dosen, pimpinan Universitas Kristen Indonesia Maluku, atau petugas pemerintah yang sah lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan kampus.
3. Ikut mencampuri urusan administrasi pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat serta kegiatan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Maluku.
4. Melakukan kegiatan yang mengatas-namakan atau menggunakan nama institusi Universitas Kristen Indonesia Maluku tanpa seizin Rektor.
5. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji, kriminal dan/atau mencemarkan nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku seperti: melakukan plagiat, sengaja memalsukan tanda tangan dosen dan tenaga administrasi serta nilai matakuliah, mabuk-mabukan, terlibat obat terlarang, terlibat perkelahian, pelanggaran seksual, merokok dalam ruang kuliah, mencoret/menulis pada dinding-dinding bangunan di dalam kampus, menggunakan peralatan elektronik yang dapat mengganggu suasana akademik.

Pasal 39

Kiat Menjadi Mahasiswa Terpuji

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghargai dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa.
3. Senantiasa membina sikap ilmiah, yaitu antara lain berupa hasrat ingin tahu dan belajar terus-menerus, daya analisis yang tajam, jujur, tanggung jawab tinggi, terbuka dan kritis terhadap pendapat yang berbeda, bebas dari prasangka; serta menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan.
4. Senantiasa membina sikap profesional, yaitu keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi, kemandirian dan kemahiran sesuai bidang ilmu dan bakat, etika profesi yang tinggi, serta kesejawatan yang tinggi.

5. Tidak membawa dan menyalah-gunakan minuman keras, narkotika, obat terlarang, senjata tajam, bahan peledak, gambar/buku/rekaman pornografi dan alat bantu perjudian ke dalam lingkungan kampus.
6. Tidak melakukan tindakan pelecehan dan pelanggaran seksual, tidak merokok dalam ruang kelas/lingkungan kampus, tidak menggunakan peralatan elektronik yang dapat mengganggu suasana akademik.
7. Tidak memakai sandal dan kaos oblong di dalam kampus.
8. Tidak menggunakan ruang maupun fasilitas lain di dalam lingkungan kampus untuk melakukan kegiatan tanpa izin pimpinan atau pejabat yang berwenang.
9. Mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata tertib lalu-lintas di dalam lingkungan kampus.

BAB VII

SANKSI

Pasal 40 Sanksi bagi Dosen

1. Sanksi diberikan bagi dosen apabila:
 - a. Melaksanakan proses belajar mengajar dalam semester bagi satu atau beberapa matakuliah kurang dari 80% (minimal 14 dari 16 kali).
 - b. Melakukan pungutan terhadap mahasiswa di luar ketentuan yang berlaku di universitas, fakultas, maupun jurusan/program studi.
 - c. Tidak memasukan silabus/GBPP, SAP, KK, dan EWMP ke fakultas dan atau melaksanakan proses belajar mengajar tanpa dokumen-dokumen tersebut di atas.
 - d. Tidak memasukan nilai UAS tepat pada waktunya.
 - e. Tidak melaksanakan penugasan Pimpinan Universitas, Fakultas, dan atau Ketua Jurusan/Program Studi.
2. Pelaksanaan sanksi bagi dosen dilakukan dalam bentuk:
 - a. Teguran atau peringatan yang dilakukan oleh pimpinan fakultas dan atau Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
 - b. Diberhentikan dari tugas mengajar selama satu semester atau satu tahun oleh Dekan atas pertimbangan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
 - c. Penurunan nilai DP3 dilakukan oleh Ketua Jurusan/Dekan.
 - d. Penangguhan kenaikan pangkat.
 - e. Pengalihan dari tenaga akademik ke tenaga administratif diusulkan oleh Rektor ke YAPERTI – GPM atas pertimbangan Dekan.
 - f. Pemberhentian/Pemecatan.
 - g. Pemecatan hanya dapat dilakukan apabila dosen yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan.
 - h. Bagi dosen yang dipekerjakan dan yang diperbantukan dikembalikan ke instansi asal.

Pasal 41 Sanksi bagi Tenaga Kependidikan

1. Teguran lisan sebanyak tiga kali.
2. Teguran tertulis sebanyak tiga kali.
3. Peringatan keras.
4. Penundaan kenaikan gaji berkala.
5. Penundaan kenaikan pangkat/golongan.
6. Penurunan pangkat.
7. Pembebasan tugas.
8. Pemberhentian/pemecatan.
9. Pemecatan hanya dapat dilakukan apabila tenaga kependidikan yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 42

Sanksi Bagi Mahasiswa

1. Sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan akademik; melakukan plagiasi serta berperilaku tidak etis seperti mabuk-mabukan, terlibat obat terlarang, terlibat perkelahian, dan pelanggaran seksual.
2. Teguran sampai sebanyak tiga kali oleh Ketua Jurusan.
3. Skorsing sebanyak satu sampai dua semester oleh Dekan.
4. Penundaan nilai akademik.
5. Penundaan pemberian ijazah.
6. Pemecatan oleh Rektor atas usul Dekan.
7. Skorsing dan pemecatan hanya dapat dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 43

Penghargaan Bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

1. Penghargaan akademik dapat diberikan kepada seorang dosen yang telah berjasa luar biasa terhadap pembangunan, kemajuan dan perkembangan Universitas Kristen Indonesia Maluku sesuai dengan bidangnya atau memperoleh derajat Dosen Teladan.
2. Penghargaan akademik yang dimaksud pada ayat (1) di atas, berupa kenaikan pangkat istimewa setingkat lebih tinggi.
3. Tata upacara dan pemberian penghargaan akademik yang dimaksud kepada dosen seperti ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan memperhatikan syarat-syarat yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penghargaan dapat diberikan kepada seseorang Tenaga Kependidikan yang telah berjasa luar biasa terhadap pembangunan, kemajuan dan perkembangan UKIM sesuai dengan bidangnya atau memperoleh derajat Pegawai Teladan, atau yang telah mencapai usia pensiun dengan tidak kadapan Cacad Kerja/ Cacad Administrasi selama masa kerja di Universitas Kristen Indonesia Maluku yang berkaitan dengan perilaku etik moral.

5. Penghargaan dimaksudkan dalam ayat (4), berupa kenaikan pangkat istimewa setingkat lebih tinggi.
6. Tata upacara dan pemberian penghargaan kepada Pegawai Bukan-Dosen seperti yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan memperhatikan syarat-syarat yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa telah berjasa dan berprestasi luar biasa terhadap pembangunan, kemajuan dan perkembangan Universitas Kristen Indonesia Maluku sesuai dengan bidangnya, atau memperoleh derajat Mahasiswa Teladan, atau telah memperoleh/memenangkan suatu kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, seni dan olah raga, atas nama /mewakili Universitas.
8. Penghargaan kepada mahasiswa seperti yang dimaksud pada ayat (7), berupa piagam dan imbalan lain.


9. Tata upacara dan pemberian penghargaan kepada mahasiswa seperti yang dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), diatur dengan memperhatikan syarat-syarat yang berlaku di Universitas Krtisten Indonesia Maluku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
2. Kode etik ini dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku.
3. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A m b o n
Pada Tanggal : 19 Desember 2012


A.M.L. Batlajery, Ph. D
NIDN: 1228105801